

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Akhir Zaman Rasulullah SAW sebagai penyempurna kitab suci sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat dan Injil, Alquran sebagai kitab suci yang memiliki fungsi sebagai petunjuk bagi umat Islam, agama yang *Rahmatan lil' alamin*, didalam isi Alquran terkandung hakikat pedoman hidup, tuntunan hidup serta hukum untuk menjalani kehidupan, bahkan bisa jadi obat penawar bagi segala macam penyakit¹, di dalam Alquran juga terdapat beberapa pemecahan masalah atau solusi dari semua masalah Dunia. terlepas dari semua itu, Fenomena paling ramai saat ini adalah Menyebarkan *HOAX*, yaitu menyebarkan berita palsu di sosial media yang tidak jelas klarifikasi kebenarannya, ataupun menyebarkan berita palsu dengan maksud mengelabui netizen sebagai warga internet.

Terkhusus pemecahan sosial yang melingkup lingkungan sekitar. Menyebarkan berita palsu (الكذب) termasuk perbuatan munafik sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, *“Tanda-tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara ia bohong, jika janji ia mengingkari dan jika dipercaya ia berkhianat”* (HR. Al-Bukhari). Selayaknya manusia yang pasti membutuhkan interaksi dengan manusia lain, tentu Hadits ini harus dipatuhi agar tidak di cap sebagai umat Rasulullah yang Munafik. Ayat Alquran juga menjelaskan larangan untuk mengikuti sesuatu yang tidak diketahui, Yaitu didalam Alquran surat Al-Isrā ayat 36 : *“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati murani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya”* (QS. Al-Isrā: 36) Maksudnya, ayat ini melarang kita untuk mengikuti apa yang tidak kita ketahui, tapi telitilah setiap apa yang hendak akan kita katakan dan kerjakan. Jangan juga sesekali menyangka semua itu akan bermanfaat atau mencelakanmu karena sudah

¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 13

sepantasnya kita sebagai hamba yang mengetahui bahwa dia akan diminta pertanggung jawaban tentang segala yang kita ucapkan dan kita kerjakan, serta cara memanfaatkan diri agar senantiasa beristiqomah beribadah kepada Allah SWT untuk mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan, tentu hal ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan menggunakannya dalam rangka pengabdian diri kepada Tuhan semesta Alam serta mengikhlaskan agama ini hanya untuk-Nya dan mengekangnya dari setiap yang dibenci-Nya.² Karena Dunia ini memiliki Sistem dan mekanisme praktis dalam menghadapi perselisihan, Fitnah, *HOAX* dan gejala yang terjadi jika di biarkan tanpa ditangani. Sebagai orang mukmin hendaklah kita menghadapinya dengan mekanisme praktis yang bersumber dari prinsip persaudaraan diantara kaum mukminin, dari hakikat keadilan dan hakikat keselarasan serta dari hakikat ketakwaan kepada Allah SWT untuk mendapatkan rahmat dan keridhaanya.³

Di Era milenial yang hidup tidak jauh dengan gadget, memberitakan *HOAX* sangatlah mudah, salah satu cara penyampaian informasi melalui media *online* maupun media *onair*, sistem digital seperti media sosial merupakan fasilitas pengakses berita termudah karena dengan kebebasannya mengakses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat terklarifikasi kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tindak pidana *HOAX* menyebar dengan cepat sehingga sulit diketahui siapa pembuat atau penyebar pertama tersebut.⁴ Pemberitaan *HOAX* ini tergolong sulit untuk ditelusuri karena penyebaran secara terus-menerus hingga memperbesar dampak yang ditimbulkan tindak pidana *HOAX* sehingga pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2008, dengan dikeluarkan Undang-Undang ini penyebar *HOAX* akan dijerat dengan masa hukuman selama 7 tahun sesuai dengan Pasal 28 (1) jo Pasal 45 yang mengatakan “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan,

² Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir Al-Qur’an* (Jakarta: Darul Haq, 2013), Vol.4. h. 250.

³ Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil Qur’an di bawah naungan Al-Qur’an*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Jilid 10. h. 408.

⁴ Ika Pomuda, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015, h. 1

ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal 1 Miliar.”⁵ Meskipun pihak pemerintah menetapkan jajarannya untuk menanggulangi berita *HOAX*, namun kenyataannya kini berita palsu dengan mudahnya menyebar. Misalnya situasi terkini dengan ramainya euforia pemilihan presiden sehingga Indonesia terasa terbelah menjadi dua kubu dan saling fitnah-memfitnah dengan cara membuat berita *HOAX* yang berisi redaksi merugikan pihak lawan sehingga teradu domba. Sungguh membuat khawatir sehingga membuat pemerintah mengeluarkan revisi Undang-undang no. 19 Tahun 2016. Sementara itu pengaturan pemberitaan palsu sebelumnya juga telah di atur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidanan dengan dengan bunyi pasal 14 “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Serta pasal 15 yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Betapa pentingnya mengetahui tentang *HOAX*, agar kita hati-hati dalam menyebarkan berita yang harus di klarifikasi kebenarannya, bersamaan dengan itu penulis akan melakukan penelitian tentang *HOAX* dalam perspektif mufassir dalam kitab tafsirnya. Dan terpilihlah kitab *Shafwah al-Tafasir* karya Syekh Ali Al-Shabuni, kitab ini merupakan kitab modern-kontemporer dan bercorak ‘*adabi ijtima’i* yaitu suatu corak tafsir yang berbasis kepada kebudayaan dan problematika sosial. Terbukti dalam isi *muqaddimah* kitab ini, Syekh Ali AL-Shabuni menegaskan “saya belum menemukan tafsir *kitabullah ‘Azza Wajalla*, yang memenuhi kebutuhan dan permasalahannya dan menarik perhatian orang yang mendalaminya, maka saya terdorong untuk melakukan penyusunan ini”⁶ ungkapan

⁵ Republik Indonesia. 2008. UU No, 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi Elektronik Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 58. Sekretariat Negara Jakarta

⁶ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Shafwah al-tafasir*, (Kairo. Darus Shabuni, 2009), Jilid 1, h. 14

tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau bermaksud untuk memenuhi kebutuhan permasalahan di zamannya.

Tafsir *Shafwah al-Tafasir* merupakan tafsir ringkas, meliputi semua ayat Alquran sebagaimana yang terdapat dalam judul kitabnya: *Jami' baina al-Ma'tsur wa al-Ma'qul*. Tafsir ini berpedoman kepada sumber-sumber primer seperti al-Thabari, al-Kasyaf, ruh al-Ma'ani, tafsir Alquran al-Azhim, Bahr al Muhith, mafatih al-Ghaib dan lain-lain dengan redaksi yang mudah difahami, serta berpedoman pada teknik penulisan ilmiah modern.⁷ Diantara sumber-sumber yang diambil dalam tafsir ini adanya sumber-sumber tafsir dengan latar belakang yang berbeda seperti al-Kasyaf karya Zamakhsyari yang *muktazili*, al Razi yang *Asy'ari* dan Ibn Katsir serta at-Thabari yang salafi. Tafsir ini meng-korelasikan *bil-Ma'tsur* (tekstualitas) dan *bil-Ra'yi* (yang merujuk pada beberapa riwayat tafsir) seperti At-Thabari, Al-Kasyaf, Ibnu Katsir dll. Metode yang digunakan adalah *Ijmali* yang berarti menafsirkan seluruh ayat Al-Qur'an yang dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nass serta menjelaskan dengan global dan intens maksud yang terkandung dalam suratnya, kemudian juga dilengkapi munasabah ayat sebelum dan sesudahnya, menjelaskan latar belakang penamaan surat, keutamaan yang dapat dipetik dari suatu ayat, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang hal yang berhubungan dengan bahasa, menjelaskan faedah, manfaat, pesan serta hikmah-hikmah dalam surat Alquran, memberikan istinbath hukum dan *asbabun-nuzul* serta pembahasan ayat dari segi balagohnya. Selaku *mufassir*, Syekh Ali al-Shabuni ingin menegaskan secara tegas bahwa Alquran adalah sebuah kitab petunjuk yang abadi dan cocok dengan perkembangan zaman. Demikian itu Karena tafsirnya tersebut dikategorikan sebagai tafsir yang bercorak *Adabi al-Ijtima'i*, yaitu suatu corak tafsir berbasis kepada budaya dan problematika sosial, dan aspek kehidupan yang dijelaskan dengan ketelitian bahasa rasional, yang salah satu kriteria tafsir tersebut adalah dengan mengedepankan aspek-aspek pertunjukkan ayat-ayat Alquran bagi kehidupan bermasyarakat dan mencocokkan pengertian ayat-ayat

⁷ A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedia Kitab-kitab tafsir kumpulan kitab-kitab tafsir dari masa klasik sampai masa kontemporer*, (Depok: LSIQ, 2013), Cet. 1, h. 208

Alquran dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat.⁸

Pada abad ini kita bisa menemukan kitab tafsir yang mencampurkan ilmu filsafat dan para mufassir yang berdasar pada pemahaman pribadi, pemikiran ilmiah, serta ideologi pendapat suatu madzhab dan budaya-budaya filsafat. Ahli ilmu rasional akan memfokuskan dalam tafsirnya pendapat-pendapat para filsuf islam seperti al-fakrurrazi. Ahli fikih akan memfokuskan penafsirannya pada masalah-masalah fiqih seperti al-Jashash dan al-Qurthubi. Ahli sejarah akan menekuni kisah-kisah dan berita seperti at-shalabbu dan al-Khazin. Mufassir yang berideologi dalam penafsirannya seperti Zamaksyari dari kaum Muktaẓilah dan Mullah Muḥdin al-Kasyi dan Syi'ah Imamiyah,⁹ yang sebagian besar penafsirannya dipengaruhi oleh madzhab nya. Karena munculnya aliran keagamaan sedikit banyak, telah mempengaruhi penafsiran mufassir dalam menafsirkan alquran. Ayat ayat yang mereka tafsirkan senantiasa diarahkan kepada logika teologinya. Akhirnya terjadi gesekan penafsiran antar madzhab.

Arus pemikiran mufassir yang muncul senantiasa cenderung mencari justifikasi kebenaran bagi dirinya, dan menjadikan Alquran sebagai sandaran untuk menunjukkan kesesuaian pemikirannya dengan Islam dan dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW.¹⁰

Terpilihnya Tafsir Shafwah al-Tafasir di karena kan tafsir ini kalimatullah sebagai pemberi pemahaman terhadap kebutuhan umat dalam memaknai agama, keberadaan Alquran yang kekal dan penuh keajaiban, mutiara kehidupan dan senantiasa memicu akal untuk mengkajinya, kenyataan semua ilmu akan hilang termakan masa kecuali ilmu Alquran sampai ada keterangannya yaitu “*belajar dan mengajar yang baik itu adalah belajar dan mengajar Alquran*”, Tafsir ini juga

⁸ Ali Hasan al-Ardl, *Tarikh al-Tafsir wa Manhaj al-Mufassirin*, trj. Ahmad Arkom, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), cet 1, h. 72

⁹ Yunus Hasan Abidu, *Tafsir al-Quran Sejarah Tafsir dan Metode Para Mufassir*, terj. Oleh Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq dari judul Asli *Dirasat Wa Mabahis Fi Tarikh al-Tafsir Wa Manhaj al-Mufassirin*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 15

¹⁰ Ignaz Goldziher, *Mazhab Tafsir dari Aliran Klasik Hingga Modern*. Terj. Oleh M. Alaika Salamullah, Syaifydin Zuhri dan Badrus Syamsul Fata. (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), cet. 1 h. 3

mewajibkan ulama menjadi jembatan bagi pemahaman umat terhadap Alquran dengan memberikan kemudahan dalam mengkajinya.

Dari metode penafsiran inilah penulis menggunakan tafsir ini karena mendorong pembahasan penelitian Penyebaran Berita *HOAX* yang termasuk masalah sosial kemasyarakatan dalam Alquran.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas dan menghindari kajian yang tidak mengarah maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, maka saya selaku penulis akan membatasi permasalahan dengan menitik beratkan kepada penafsiran Syekh Ali Al-Shabuni terhadap ayat-ayat yang membahas Penyebaran berita Bohong atau sedang trending dengan sebutan Berita *HOAX*.

Dari latar belakang diatas , maka perumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Syekh Ali-Al Shabuni dalam kitabnya *Şafwat al-Tafasir* tentang ayat-ayat Alquran yang membahas Penyebaran Berita bohong/*HOAX* dengan ?
2. Bagaimana Analisis dari hasil buah penelitian ini terhadap Tafsir *Şafwat Al Tafasir* karya Syekh Ali Al-shabuni dalam membahas Fenomena *HOAX*?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kecenderungan penafsiran Ali Al-Shabuni ketika beliau menanggapi ayat-ayat tentang penyebaran berita *HOAX*.
2. Untuk mengetahui apakah pemerintah Indonesia memiliki persamaan ketika mengganjar Penyebar *HOAX* dengan perspektif Syekh Ali Al-Shabuni.

Sedangkan manfaatnya penelitian adalah:

1. Memberikan tambahan informasi untuk menambah *khazanah* keilmuan, khususnya dalam kajian tafsir kontemporer terutama tentang keenderungan *mufassir* kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat tentang penyebaran berita *HOAX*.

2. Memberikan sumbangsih pengetahuan dalam dunia akademis.
3. Manfaat secara praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pemikiran serta pertimbangan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menangani penyebaran *HOAX*.

D. Kerangka Teori

Tafsir secara bahasa berasal dari kata "*fassara-yufassiru-tafsiran*" yang berarti keterangan atau uraian.¹¹ Sedangkan secara istilah didefinisikan Abu Hayyan yang dikutip oleh Manna' al-Qahtan ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz Alquran, tentang petunjuk-petunjuk, tentang hukum-hukum baik ketika berdiri sendiri maupun tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya.¹²

Tafsir setiap zamannya akan selalu mengalami pergeseran epistemologi yang beda. Bila periode awal tafsir berpacu pada riwayat Nabi, sahabat ataupun tabi'in. Maka pada zaman selanjutnya akan muncul *ra'yu* dalam penafsiran Alquran serta pertumbuhan ilmu pengetahuan, penafsiran mulai dimasuki oleh keilmuan-keilmuan yang mufassir tekuni, baik dari sejarah, bahasa, filsafat dll. Ditambah lagi munculnya sekte-sekte kagamaan, sedikit banyaknya telah mempengaruhi penafsiran Alquran.¹³ Muncul banyak madzhab keagamaan sangat berpengaruh pada tafsir Alquran. Hal itu terjadi karena Alquran merupakan acuan pertama bagi kaum muslimin pendukung madzhab-madzhab tersebut. Mereka berusaha mencari dalil-dalil untuk mendukung madzhabnya. Meskipun dengan cara mencocok-cocokan teks Alquran dengan pandangan madzhabnya itu.

Tafsir dengan nalar ideologis berimpas pada munculnya fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya sendiri yang mengarah pada sikap taqlid buta sehingga mereka nyaris tidak memiliki sikap toleransi terhadap yang lain dan

¹¹ Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 209

¹² Manna' al-Qatan, *Pembahasan Ilmu Qur'an 2*. Terj. Halimudin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 164

¹³ M. Husein al-Dzahabi, *Penyimpangan-penyimpangan Dalam Penafsiran al-Quran*, Ter. Oleh Hamim Ilyas dan Mazhnun Husein dari Judul Asli, *Al-Ittija Hatul Munharifah Fi Tafsiril Quranil Karim*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 53

kurang kritis terhadap kelompoknya sendiri.¹⁴ Sekretarianisme ini begitu kental, sehingga Alquran dijadikan alat legitimasi untuk mendukung madzhabnya. Karena penafsiran Alquran dicenderung oleh teologi madzhabnya, maka tak jarang sering terjadi *truth claim* jika ada penafsiran yang berbeda dengan pemahaman mereka.

Alquran sendiri memang terbuka untuk ditafsirkan, dan mufassir ketika menafsirkan Alquran biasanya dilatar belakangi oleh kondisi sosial atau latar belakang keilmuan mufassir tersebut.¹⁵ Ada kecenderungan dalam diri seorang mufassir untuk memahami Alquran. Begitupun dengan masalah teologi. Karena tidak ada penafsiran yang murni objektif, penafsiran teologi senantiasa mengikuti arus pemikiran yang dianutnya. Karena pemahaman teologi atau kalam akan selalu turun-temurun terwarisi setiap zamannya.¹⁶ *Teo* yang berarti Tuhan dan *logi* berarti ilmu. Teologi berarti ilmu yang membahas dan berhubungan dengan masalah ketuhanan. Teologi sering juga sering disebut dengan ilmu kalam. Menurut Ibnu Khaldu, Ilmu Kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil fikiran yang berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyelewengkan dari kepercayaan aliran golongan salaf dan Ahli Sunnah.¹⁷ Selain itu adapula yang mengatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dengan bukti yang meyakinkan.¹⁸ Sedangkan menurut Muhammad Abduh kadang-kadang juga dinamakan ilmu kalam adakalanya karena ada masalah yang paling mashyur dan banyak menimbulkan perbedaan pendapat diantara ulama-ulama kurun pertama, yaitu kalam Allah (Wahyu) yang dibacakan itu *baharu* atau *kadim*.¹⁹ Kalam dalam kajian-kajian islam memberikan pengertian prinsip-prinsip keimanan. Kata kalam berarti firman dan dipakai untuk menyebut kajian keimanan karena ada diantara masalah terpenting yang membahas Alquran sebagai firman Allah. Selain itu dalam kajian keimanan banyak menggunakan dalil logika yang dalam bahasa arab disebut *mantiq* yang berarti pembicaraan. Selain itu kajian keimanan dalam

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKIS, 2012) h. 49

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) h. 69

¹⁶ Badri Kharuman, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Theologi Islam (Ilmu Kalam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 10

¹⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. 20 h. 21

¹⁹ Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), cet. 9, h. 3

Islam banyak menggunakan model penalaran dialektika dan perdebatan. Yang biasanya dimasukkan dalam kajian ilmu kalam ialah hal yang berkaitan dengan prinsip keimanan yang mencakup ketuhanan, kenabian, kebebasan atau keterpakaan manusia, hari kiamat dan lain sebagainya.²⁰

Salah satu pembagian tafsir yaitu dari segi corak, diantaranya Corak Sufi yang diungkapkan dengan bahasa mistik, yaitu ungkapan yang tidak dapat dipahami kecuali orang-orang sufi dan yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf²¹. Corak Falsafi yang menafsirkan Alquran dengan menggunakan teori-teori Filsafat. Corak Fiqhi, akibat perkembangan ilmu Fiqih, dan terbentuknya *madzhab-madzhab* fiqih, yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran *madzhab*-nya berdasarkan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Corak Ilmiah yang menggunakan pengetahuan umum dan temuan-temuan ilmiah yang didasarkan Alquran.²² Corak Sastra yang menggunakan kaidah-kaidah linguistik dan Corak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Al-Adabi wa al-Ijtima'i*.

Al-Adabi wa al-Ijtima'i terdiri dari kata *al-adaby* yang merupakan bentuk kata yang di ambil dari fi' il madhi *adaba* yang berarti sopan santun, sedangkan kata *al-ijtima'iy* yaitu mempunyai makna banyak berinteraksi dengan masyarakat atau secara terjemahnya hubungan kesosialan, namun secara istilah *al-adaby wa al-Ijtima'iy* adalah tafsir yang berorientasi kepada kemasyarakatan.²³ Corak ini menekankan penjelasan tentang aspek-aspek yang terkait dengan ketinggian bahasa Alquran (*Balaghah* yang menjadi dasar kemukjizatannya. Atas dasar itu mufassir menjelaskan makna ayat-ayat Alquran, menampilkan *sunnatullah* yang tertuang di alam raya dan sistem-sistem sosial, sehingga memberi jalan keluar bagi persoalan kaum muslimin secara khusus, dan persoalan umat manusia umum sesuai dengan petunjuk yang diberikan Alquran²⁴. Selain itu juga tafsir yang bercorak ini bersumber *Tafsir bi al-Ra'yi*. Namun ada juga sebagian ulama mengategorikan

²⁰ Machasin, *Islam Teologi Aplikatif*. (Yogyakarta: Pustaka Alif, 2003), h. 1

²¹ Sa'id Agil Husin al-Munawar, *Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 71

²² Amin al-khuli dan Nashr Abu Zayd, *Metode Tafsir Sastra*, Terj. Khairan Nahdiyyin, (Yogyakarta: Adab Press, 2004) h. 28

²³ Supiana-M. Karman, *Ulumul Qur'an* (Bandung:Pustaka Islamika, 2002), h. 316-317

²⁴ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: PT. Mizan Pustaka,2007) h. 108

sebagai tafsir campuran antara *bi al-Ra'yi* dan *bi al-Mat'sur*. Salah satu contoh tafsir yang bercorak demikian adalah tafsir *Shafwah al Tafassir*, buah pikiran Syekh Alli Al-Shabuni.

Di dalam *muqaddimah* tafsir ini, Syekh Ali Al-Shabuni mengemukakan bahwa beliau belum menemukan tafsir yang memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat universal, tapi isinya menarik perhatian orang yang mendalaminya, sehingga beliau tertarik untuk melakukan penyusunan ini. Bersifat universal diatas dimaksudkan kepada permasalahan yang selalu melanda setiap hal yang berhubungan kemanusiaan yang otomatis melibatkan orang sekitar. Dan salah satu contohnya adalah memperlakukan Amanah sebagaimana prosedur yang Rasulullah berikan kepada kita, sebagaimana yang Rasulullah contohkan dan otomatis harus kita tauladani.

Amanah adalah salah satu dari keempat sifat Rasulullah SAW yang perlu kita contoh, dan dengan keamanahan tersebut, salah satunya Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah yaitu Alquran kepada umatnya sebagai petunjuk kebenaran untuk kebahagiaan dunia akhirat. Sebagai umat Rasulullah, kita harus meneladai sifat baiknya tersebut, namun secara akal sehat pun, kita sebagai manusia yaitu makhluk sosial yang pasti membutuhkan manusia lain, memastikan interaksi sesama manusia terjadi. Diantara interaksi tersebut, tentu kita menginginkan kebenaran tentang informasi terbaru yang sesuai fakta, Pun Ketika di zaman milenial ini kita aktif sebagai pengguna sosial media, kita harus membagikan berita atau artikel yang jelas klarifikasi kebenarannya dan jangan mudah terprovokasi untuk membagikan berita yang belum di klarifikasi kebenarannya, atau yang sering kita sebut dengan *HOAX*.

HOAX (di baca: Hoks) adalah sebuah kebohongan atau tipuan yang menyamar sebagai kebenaran, istilah ini populer di internet dan media sosial karena peredaran *HOAX* lebih cepat berkembang. Kata *HOAX* berawal dari *Hocus Pocus* yang berasal dari Bahasa latin *Hoc est corpus* yang artinya ini adalah tubuh. Kata ini awalnya digunakan oleh penyihir untuk mengklaim kebenaran, padahal sebenarnya mereka sedang berdusta. Hocus digunakan untuk menipu, yang digunakan untuk sihir atau mantra para penyihir dan pesulap zaman dahulu. Kata

HOAX sendiri di definisikan sebagai tipuan berasal dari Thomas Ady dalam bukunya *candle in the dark* (tahun 1656) atau risalah sifat sihir menyihir.

Secara makna ada kesamaan arti secara fundamental antara *HOAX* dan fitnah dan juga ghibah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah secara etimologi berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang dan sebagainya).²⁵ Pengertian fitnah dalam Ensiklopedi Agama dan Filsafat menerangkan bahwa fitnah adalah perkataan bohong yang mencelakakan orang, atau maksud-maksud yang tidak baik terhadap sasaran atau yang difitnah²⁶

Hingga kini eksistensi *HOAX* terus meningkat, di tanah air Indonesia pun yang saat ini ramai tentang Operasi Plastik Ratna Sarumpaet seolah menjadi bumbu perseteruan dua pihak capres dan cawapres. Kemunculan internet semakin memperparah sirkulasi *HOAX* di dunia, karena keberadaannya yang mudah menyebar di media sosial. Namun sebelum mengkaji lebih jauh, mari kita ketahui jenis-jenis *HOAX*:

- Satire atau Parodi, dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui.
- Konten yang menyesatkan, didalamnya cenderung menggunakan informasi sesat untuk membingkai sebuah masalah.
- Konten tiruan, ketika sebuah sumber asli ditiru dan diubah untuk menutup fakta sebenarnya.
- Konten palsu, konten baru yang salah dengan sengaja dibuat dan didesain untuk menipu sehingga berbuah merugikan.
- Keterkaitan yang salah, ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terakot antara satu sama lain.

²⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) Edisi IV, h. 102

²⁶ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2001), h. 194.

- Konten salah, ketika konten asli dikorelasikan dengan konteks informasi yang salah.
- konten yang dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu.

Sebagai mukjizat sepanjang masa, Alquran membuktikan bahwa banyak ayat-ayatnya yang peduli dengan permasalahan sosial kemasyarakatan ini. Syekh Ali Al Shabuni pun mengkaji tentang masalah ini dalam kitab tafsir karyanya *Shafwah al Tafasir*. ketika menanggapi kabar bohong atau *HOAX*, salah satunya terdapat dalam Qs. Al Hujurat ayat 6 yang berbunyi :


يٰٓيٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita menerima kabar maka harus *tabayyunb* terlebih dahulu mengenai kabar tersebut karena ketika menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya maka akan menimbulkan kerugian kepada orang lain..

Penafsiran lain terdapat dalam Qs. An-Nuur ayat 11 sampai 18 yang dimana 8 ayat tersebut menjelaskan bahwa ada orang yang telah menyebarkan *'ifki* (kabar bohong) yang tingkatan *'ifki* nya paling tinggi dan merugikan banyak orang sebagaimana yang pernah terjadi pada istri Rasul yaitu Aisyah pelaku *'ifki* ini akan dimasukkan kedalam neraka dan tidak akan mendapatkan rahmat ketika di dunia.

Kerangka secara besarnya adalah pertama mencari tahu apa itu *HOAX*, apa itu tafsir dan kenapa memilih tafsir *Şafwat Al Tafasir* Karya Al-Shabuni menjadi bahan penelitian, kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *HOAX* dan mengkajinya secara tafsir *Shafwah al-Tafasir* yang dimana tafsir ini bercorak *'Adabi 'Ijtima'i* yaitu sosial kemasyarakatan dan cocok untuk membahas *HOAX* yang saat ini menjadi bulan-bulanan masyarakat. Kemudian penulis akan menganalisis.

Adapun rincian dalam penulisan rangkuman dalam skema berikut ini :



E. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran uraian dari pembahasan penelitian ini, penulis akan menguraikan rincian pembahasan yang akan dilakukan:

BAB I, pada bab ini saya akan menguraikan latar belakang mengawal mengambil judul ini dijadikan bahan penelitian, agar lebih sistematis, permasalahan yang ditemukan akan disusun dalam rumusan masalah, tujuan serta kegunaan

penelitian atas tema yang diangkat akan diungkapkan pada sub bab selanjutnya. Untuk meyakinkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, penulis juga akan mencantumkan hasil telaah pustaka atas karya-karya yang terdahulu terkait permasalahan yang temanya sama. Selanjutnya akan dicantumkan juga sub bab kerangka berfikir untuk memberi gambaran prosedur penulis dalam penelitian ini. Sub bab terakhir pada bab ini ialah sistematika pembahasan yang dapat memberikan gambaran-gambaran penulis dalam melakukan penelitian.

BAB II, sebagai awal penulis memparkan tentang *HOAX*, terkait dengan hal tersebut, akan dibagi menjadi dua sub bab yang akan membantu menjelaskan. Sub bab pertama yaitu definisi dan perlunya menyebarkan berita, dan kedua bagaimana cara menyebarkan berita benar ke setiap orang.

BAB III adalah pembahasan yang akan diperkenalkan siapa itu *mufassir* sebagai penyusun kitab *Shafwah al-Tafasir* serta seperti apa pandangan para ulama terhadap Syekh Ali Al-Shabuni beserta kitab tafsirnya. Pemaparan tafsir *Shafwah al-Tafasir* juga akan dikaji dalam bab ini, latar belakang dan metode corak yang digunakan serta pandangan ulama terhadap keduanya.

Dilanjutkan penyelesaian masalah atau jawaban permasalahan yang dijelaskan pada bab IV. Terkait dengan penafsiran Syekh Ali Al-Shabuni terhadap semua ayat yang berkaitan dengan penyebaran berita *HOAX*. Penulis akan menjelaskan dengan terbagi menjadi empat sub bab yang bertahap. Sub bab pertama, memaparkan teks ayat dan sebab turunnya ayat tersebut. Sub bab kedua bagaimana penafsiran Syekh Ali Al-Shabuni terhadap Ayat Alquran tentang penyebaran berita *HOAX*. Sub bab berikutnya penulis akan mencoba menganalisis pandangannya mengenai menyebarkan berita yang benar sesuai realita. Dan terakhir bagaimana kelebihan dan kekurangan penafsiran Syekh Ali Al-Shabuni dalam penafsirannya yaitu kitab *Shafwah al-Tafasir* sebagai akhir dari bab ini.

Sebagai bab terakhir, pada bab ini akan disimpulkan secara singkat hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya dengan bekal pengalaman penulis selama melakukan penelitian. Kemudian pada sub bab terakhir akan sedikit memberi kata penutupan berupa saran

untuk penelitian selanjutnya serta daftar pustaka dari referensi yang penulis gunakan selama ini.

F. Tinjauan Pustaka

Diantara tinjauan pustaka yang penulis temukan yang meneliti penafsiran Ali Al-Shabuni dalam kitab tafsirnya diantaranya:

Penafsiran Ali-Al-Shabuni terhadap ayat-ayat Teologi (Studi Atas Kitab Tafsir Shafwah at-Tafasir). Skripsi ini ditulis oleh Aji Fatahillah jurusan Tafsir Hadits UIN Sunan Gunung Djati Bandung. skripsi ini membahas tentang Penafsiran Ali Al-Shabuni terhadap Ayat-ayat teologis.

Shafwatut al-Tafasir (Studi Analisis Metodologi al-Quran karya Ali Ashobuni). Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Fauzi jurusan Tafsir Hadits UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang sumber, metode dan corak yang digunakan oleh Ali Ashobuni dalam menulis tafsir *Şafwat al Tafasir*

Birūl Walidain Menurut Muhammad Ali Al-Shobuni (Studi Terhadap Tafsir *Rawai' al-Bayan*). Skripsi ini ditulis oleh Sobiroh jurusan tafsir hadits UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang penafsiran Ali Al-Shobuni terhadap surat Lukman 12-15 yang membahas tentang garis besar dari *birrul walidain*.

Sedangkan penelitian tentang penafsiran Ali Al-Shobuni terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *HOAX* dalam kitab tafsir *Shafwah al Tafasir* belum penulis temukan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti penafsiran Ali Al-Shobuni terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *HOAX* dalam kitab tafsir *Shafwah al Tafasir* sebagai landasan tafsirnya, dan penulis menganalisa penafsirannya mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan *HOAX*, mengingat kitab ini menghimpun dari tafsir-tafsir besar dengan latar belakang ideologi yang berbeda, dengan harapan bisa memberikan deskripsi tentang bagaimana Ali Al-Shobuni dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *HOAX*.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memfokuskan kepada penafsiran Ali Al-Shabuni terhadap ayat-ayat yang menyangkut penyebaran berita bohong. Serta akan menganalisa penafsirannya dengan menafsirkan ayat-ayat teologi dengan cara mengkorelasikan dengan *mufassir-mufassir* yang terdoktrin latar belakangnya atau dengan aliran-aliran yang ada dalam islam. Metode yang akan penulis gunakan dan penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* karena penulis akan mencari informasi atau data dengan menggunakan dokumentasi perpustakaan. Oleh karena itu kajian yang dilakukan ini tergolong jenis *library research* (penelitian kepustakaan). Data yang digunakan sebagai bahan materi yang diperoleh dari buku-buku, artikel, skripsi dan sebagainya yang terdapat diperpustakaan dengan cara dokumentasi baik perpustakaan Fakultas Ushuluddin, Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung maupun perpustakaan umum diluar dan termasuk internet. Sebagai peneliti saya akan melakukan pemilihan data yang sesuai dengan materi penelitian yang akan dilakukan ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Sebagai referensi utama yang digunakan adalah data primer dan menggunakan kitan Tafsir *Şafwat al Tafasir*

Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari buku-buku yang mendukung atau terkait dengan kajian pokok penelitian.

3. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan metode *deskriptif-analitis*. Langkah ini digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran Ali Al-Shabuni terhadap semua ayat bersangkutan dengan penyebaran berita *HOAX*, kemudian akan di analisis terkait dengan *sosio-historis* yang dialaminya sebagaimana ini merupakan pendekatan yang penulis gunakan.

Dengan metode analisis tersebut setidaknya dapat menggambarkan pemikiran Syekh Ali Al-Shabuni tentang penyebaran berita *HOAX* dengan melihat

penafsirannya. Kemudian bagaimana pandangan terhadap penyebaran berita *HOAX* tersebut mengingat latar belakang akhir-akhir ini mengaitkan dengan politik tanah air.

Setelah melihat penafsiraanya, penulis akan melihat juga penafsiran terhadap.

Secara sederhana dan singkat, dapat penulis jelaskan bahwa langkah pengolahan data pada penelitian ini sebagai berikut:

Data yang terkumpul, baik dari sumber primer maupun sekunder akan dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis sehingga terlihat sesuai dan memudahkan pemahaman. Dari semua data tersebut akan dibagi menjadi menjadi beberapa bab yang kemudian akan dijelaskan secara terperinci dengan metode *deskriptif-analitis* sehingga permasalahan jelas dan penyampaian materipun mudah difahami.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio-historis* yang mana penulis dalam menganalisis hasil penafsiran Syekh Ali Al-Shabuni selaku *mufassir* tentang penyebaran berita *HOAX* akan dikaitkan dengan lingkungan atau keadaan dan sejarah kehidupan beliau. Penulis mencoba melihat pengaruh masa politik yang dialaminya dengan hasil penafsirannya tentang menyebarkan berita yang harus ditaati.

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan maka akan diperoleh kesimpulan dari penafsiran Syekh Ali Al-Shabuni tentang taat ketika menyebarkan berita.

4. Teknik Interpretasi Data

Dalam teknik interpretasi data ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut :

- a. Menulis konsep menyebarkan berita bohong dalam islam beserta pengaruh terhadap penafsiran Alquran.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat nya.
- c. Melihat penafsiran Ali Al-Shabuni terhadap ayat-ayat nya.
- d. Menganalisa penafsiran Ali Al-Shabuni terhadap ayat-ayatnya.
- e. Menarik kesimpulan.